

**JADWAL & TATA ACARA
PEMBAGIAN DIVIDEN
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
TAHUN BUKU 2024**

**SCHEDULE AND PROCEDURE OF
CASH DIVIDEND PAYMENT
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
FISCAL YEAR 2024**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, Rapat telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar **Rp19** setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp299.886.213.100,-** sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas **15.783.484.900** saham. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

In accordance with the decision of the Second Agendum of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as the "**Meeting**") of PT Erajaya Swasembada Tbk (hereinafter the "**Company**") on Tuesday, June 10th 2025 the Meeting has decided to distribute cash dividends from the Company's net income for the year attributable to the owner of parent entity for the Fiscal Year ended December 31, 2024, amounting to **Rp19** per share or a total of **Rp299,886,213,100,-** before tax, which will be paid for **15,783,484,900** shares. Below are the schedule and procedure of cash dividend payment for the 2024 financial year as follows:

No No	Informasi Information	Tanggal Date
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen. Announcement of Schedule and Procedure for Dividend Distribution.	12 Juni 2025 June 12, 2025
2.	Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Rec. Date) yang berhak mendapat dividen tunai. Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date).	20 Juni 2025 June 20, 2025
3.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (Cum). End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend). - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi. Regular and Negotiation Market. - Perdagangan pada pasar tunai. Cash Market.	18 Juni 2025 June 18, 2025 20 Juni 2025 June 20, 2025
4	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex) Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) - Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi Regular and Negotiation Market - Perdagangan pada pasar tunai Cash Market	19 Juni 2025 June 19, 2025 23 Juni 2025 June 23, 2025
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Date of Cash Dividend Payment	10 Juli 2025 July 10, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 20 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2025.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Procedures for Distributing Cash Dividends

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List ("DPS") or recording date on June 20, 2025, and/or to shareholders of the Company held in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of the closing of trading on June 20, 2025.
2. The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, cash dividend will be paid through KSEI and will be distributed on July 10, 2025 to RDN on securities company and/or bank custody where the Shareholders open a securities sub-account. The payment of cash dividend will be transferred to Shareholders' account for Shareholders whose shares were not collected in the securities account in KSEI.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the current taxation laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that the Shareholders' right concerned.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic taxpayer shareholders in the form of legal entities and the Company does not deduct Income Tax on cash dividend paid. Cash dividends received by individual resident taxpayer shareholders will be exempted from tax objects as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For domestic taxpayers who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividend received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the domestic taxpayers concerned accordingly with the provisions of Government

yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Shareholders may have dividend payment confirmation through a securities company and/or custodian bank where the shareholders open a securities account, then the shareholders must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. For those Shareholders considered as Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rates based on the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements, and submitting DGT forms that have been legalized by the Company Entering Exchanges Tax Office to KSEI or Registrar in accordance with KSEI rules and regulations, without said documents, the cash dividend paid will be charged Article 26 of Income Tax by 20%.
7. For those Shareholders considered as Foreign Taxpayers whose shares were collected in the securities account in KSEI, the proof of dividend tax withholding will be available at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for the script Shareholders it will be available at the Registrar.

Jakarta, 12 Juni 2025

Jakarta, June 12, 2025

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi | Board of Directors